



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 15 TAHUN 2023

TIM PENYUSUNAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa untuk menentukan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

**Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2022 Nomor 6);**

9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. Melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. Melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
- d. Memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pagar Alam;
- e. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyusun Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pagar Alam sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

- KETIGA : Memerintahkan Tim Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Pagar Alam agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangannya kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal *9 januari 2023*
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 13 Tahun 2023

Tentang: Tim Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023

Tanggal : 9 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023**

- Pemimpin : Wali Kota Pagar Alam
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
Anggota :
1. Inspektur Kota Pagar Alam;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI